



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: 50 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA PADA DINAS PAIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimba :

- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan khususnya pada sarana pariwisata diperlukan adanya kebijakan dan langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaannya;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentaun pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sarana pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Suaka Margasatwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3550);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA PADA DINAS PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Pengelolaan adalah proses, pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pengendalian untuk pencapaian tujuan.
5. Sarana Pariwisata adalah seluruh fasilitas yang ada pada Seminugn Lumbok Resort, Wisma Sindalapai dan Rest Area.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana Parowosata yang selanjutnya disingkat UPT Pengelola Sarana Parowosata adalah UPT Pengelola Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Pengelola Sarana Pariwisata pada Dinas Parowosata dan Kebudayaan kabupaten Lampung Barat.
9. Kepala Sub bagian Ta Usaha adalah kepala sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelola Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Lampung Barat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- 1) UPT Pengelola Sarana Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- 2) UPT Pengelolaan Sarana Parowosata dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- 1) UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional daerah bidang pengelolaan Sarana Pariwisata.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan teknis operasional;
 - b. Pelaksanaan teknis operasional; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- 1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Bagian struktur Organisasi UPT pengelolaan Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN INCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT pengelolaan Sarana Pariwisata

Pasal 5

- 1) Kepala UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pengelolaan Sarana Pariwisata.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), kepala UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pengelolaan Sarana Pariwisata di lingkungan UPT pengelolaan Sarana Pariwisata.
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penilaian kegiatan pengelolaan Sarana Pariwisata di lingkungan UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata.
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian di lingkungan UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan serta teknis di lingkungan UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata.
- 3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai rincian tugas ;
 - a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPT pengelolaan Sarana Pariwisata dalam menyelenggarakan tugas sesuai kewenangannya;
 - b. Menyusun program kerja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan UPT pengelolaan Sarana Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menggali, menghimpun, menganalisa dan mempromosikan sarana pariwisata untuk diketahui secara pasti potensi wisata sebagai bahan perencanaan program kerja;
 - d. Mengorganisasi kegiatan UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata baik berupa penentuan tugas para penanggungjawab dan pelaksanaan kegiatan maupun penggalangan kerjasama dengan sector terkait dan atau multi sector dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama langsung maupun tidak langsung agar pengorganisasian di UPT pengelolaan Sarana Pariwisata dapat berjalan dengan baik;
 - e. Memimpin menyelenggarakan dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi sebagai pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT pengelolaan Sarana Pariwisata.

- g. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkup UPT Pengelolaan sarana Pariwisata berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan penilaian daftar penilaian pelaksanaan kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar normal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA

Sub Bagian tata Usaha

Pasal 6

- 1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata dibidang Tata Usaha.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian silingkungan UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan administrasi umum dan tata usaha dilingkungan UPT pengelolaan Sarana Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian dilingkup UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata.
- 3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala sub bagian tata usaha mempunyai incian tugas :
 - a. Menyusun program kerja dan kegiatan tata usaha dilingkup UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata;
 - b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan urusan keuangan dilingkup UPT pengelolaan Sarana Pariwisata;
 - c. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan kantor dilingkup UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata;
 - d. Melaksanakan penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang lingkup UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi program dan pelaporan pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan UPT Pengelolaan Sarana Parowosata;
 - f. Meolai prestasi kerja bawahan silingkungan UPT Pengelolaan Sarana Pariwisata berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan penilaian Daftar Pelaksanaan Kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan\
 - g. Melaksanakan tugas dinas lain yang atasannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar normal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ELESON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- 1) Kepala UPT pengelolaan sarana pariwisata merupakan jabatan structural Eleson I.a.
- 2) Kepala sub bagian tata usaha UPT pengelolaan sarana pariwisata merupakan jabatan structural elesol Iv.b.
- 3) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang kepariwisataan atau mempunyai pengalaman dibidang kepariwisataan.
- 4) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas pariwisata dan kebudayaan setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- 1) Dalam penyelenggaraan tugasnya kepala UPT dan kepala sub bagian tata usaha berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di wilayah kerjanya.
- 2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada kepala dinas pariwisata dan kebudayaan.
- 3) Kepala UPT pengelolaan sarana pariwisata mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan sarana pariwisata dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala dinas pariwisata dan kebudayaan. Kepala UPT pengelolaan sarana

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT pengelolaan sarana pariwisata dan kepala sub bagian tata usaha wajib menerpaakan prinsip koordinasi, interaksi, sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT sarana pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT pengelolaan sarana pariwisata bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT pengelolaan sarana pariwisata melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VIII
WILAYAH KERJA

Pasal 10

Wilayah kerja UPT pengelolaan sarana pariwisata terdiri dari seminung Lumbok Resort, Wisma Sindalapai dan Rest Area yang bekedudukan dan berkantor di Seminugn Lumbok resort kecamatan Lumbok Seminugn Kabupaten Lampung Barat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPT pengelolaan sarana pariwisata bersumber dai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung barat serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten lampung barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundagkan.

Agar setaip orang mengetahuinuum memeintahkan pengundangan Peraturan Buapti ini dengan penempatan dalam berit daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 30 Des 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

